



PENETAPAN

Nomor 1395/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

DENDA INDRANIM, Perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, WNI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDULLAH, S.H.** Advokat / Pengacara Warga Negara Indonesia, alamat di Dusun Bat Peken, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan Pengangkatan Anak tertanggal 16 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1395/Pdt.P/2024/PA.GM, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengambil anak yang akan diadopsi sudah cukup lama sejak masih kecil dulu hingga saat sekarang ini;
2. Kedua orang tuanya yang sering sakit-sakitan yang sulit untuk menanggulangi biaya hidup dan Pendidikan anak-anaknya;
3. Kedua orang tuanya sumber mata pencariannya tidak jelas dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1395/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya selaku pemohon memberikan semua kebutuhan hidup anak yang mau diadopsi dan diangkat;
5. Alasan kemanusiaan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang Pengangkatan Anak dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Pengangkatan Anak yang termasuk dalam bidang Perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada ABDULLAH, S.H. Advokat / Pengacara Warga Negara Indonesia,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1395/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Dusun Bat Peken, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi ini merupakan perkara permohonan yang tanpa lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1395/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 10 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1395/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Mahrunnisa, S.S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurul Mahrunnisa, S.S.T., S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			